



PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar Prop. Riau

Telp/Fax. (0762)20043 email: pn_bkn@yahoo.com

website: pn-bangkinang.go.id




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI BANGKINANG TAHUN 2016

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan negara yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta berpedoman kepada peraturan yang baru yaitu Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya. Merujuk pada Peraturan Presiden tersebut dalam rangka penerapan reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja dilingkungan Mahkamah Agung, maka Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai salah satu satuan kerja (satker) di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diberi tanggung jawab dalam menangani permasalahan hukum di wilayah Daerah Tk. II Kabupaten Kampar Propinsi Riau, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Bangkinang Tahun 2016 ini tidak sekadar untuk memenuhi amanat Inpres tersebut di atas. Lebih dari itu, penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban secara terbuka terhadap pencapaian sasaran dan target di bidang reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Laporan ini menyajikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang selama Tahun 2016. Sangat disadari bahwa laporan ini belum menyajikan secara sempurna prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan terhadap reformasi birokrasi dalam tubuh Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang selama Tahun 2016.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Negeri Bangkinang.

Bangkinang, 10 Januari 2017
Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang 

MUHAMMAD ARIF NURYANTA, SH, MH,
NIP. 19711007 199803 1 004

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pertanggung jawaban dari tugas dan fungsi yang diemban oleh suatu Instansi atau lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) satuan kerja Pengadilan Negeri Bangkinang Tahun 2016 ini disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bangkinang Tahun 2016 ini menyajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang pada tahun 2016 dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang sesuai dengan visi dan misinya serta tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengadilan Negeri Bangkinang telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2016. Kedelapan sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 16 indikator kinerja dan 16 target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2016, terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100%), yaitu Sasaran Strategis 4 dan 6. Sedangkan 4 (empat) Sasaran Strategis lainnya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, yaitu Sasaran Strategis 1, 2, 3 dan 5, dengan penyebab dan kondisi yang dijelaskan pada bab 3.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS I			
Peningkatan penyelesaian perkara			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase perkara yang diselesaikan			
1. Pidana Biasa/Khusus/Anak	85%	97,48%	97,48
2. Pidana Cepat	85%	100%	100
3. Pidana Lalu Lintas	85%	100%	100
4. Perdata Gugatan	75%	79,80%	79,80
5. Perdata Permohonan	75%	100%	100
Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
1. Pidana Biasa/Khusus/Anak	100%	100%	100
2. Pidana Cepat	100%	100%	100
3. Pidana Lalu Lintas	100%	100%	100
4. Perdata Gugatan	100%	100%	100
5. Perdata Permohonan	100%		
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan			
1. Perkara Pidana	100%	100%	100
2. Perkara Perdata	60%	76,43%	76,43
Persentase mediasi yang diselesaikan	100%	100%	100
Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian	1%	12,76%	12,76
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			89,72

SASARAN STRATEGIS II			
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
a. Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) Perkara Pidana:			
- Banding	80%	65,11%	65,11
- Kasasi	80%	58,13%	58,13
- Peninjauan Kembali	80%	100%	100
b. Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) Perkara Perdata:			
- Banding	80%	50%	50
- Kasasi	80%	33,33%	33,33
- Peninjauan Kembali	80%	75,00%	75,00
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			63,59

SASARAN STRATEGIS III			
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	79,25%	79,25
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100
Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100
Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100
Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:180	1:207	115
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			98,88

SASARAN STRATEGIS IV			
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			100

SASARAN STRATEGIS V			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	80%	36,36%	36,36

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V	36,36
---	--------------

SASARAN STRATEGIS VI			
Meningkatnya kualitas pengawasan			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI			100

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Sistematika Penyajian	2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	4
A. Rencana Strategis 2015 – 2019	4
1. Visi dan Misi	4
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	5
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	9
B. Rencana Kinerja Tahunan 2016	10
C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2016	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Pengukuran Kinerja	14
B. Analisis Capaian Kinerja	17
C. Realisasi Anggaran	33
BAB IV PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	40
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
1. Struktur Organisasi	
2. Indikator Kinerja Utama	
3. Rencana Kinerja Tahun 2016	
4. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019	
5. SK Pembentukan Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2016	

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Seiring dengan digulirkannya tunjangan khusus yang berbasis kinerja kita dituntut untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik, yang dimulai dari peningkatan seluruh aspek pelayanan sebagai produk pelayanan Instansi/lembaga kepada masyarakat pencari keadilan. Peningkatan ini harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, memiliki akuntabilitas kepada mitra kerja, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang termasuk kedalam jajaran aparatur peradilan.

Pelaksanaan birokrasi peradilan akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak adanya.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan jawaban dalam birokrasi melalui program program yang telah disusun untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara yang baik dari segala aspek, serta berpedoman kepada peraturan yang baru yaitu Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja

Salah satu unsur pokok penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategi (renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, untuk mewujudkan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terukur dan teruji.

B. Tugas Dan Fungsi

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo KEPPRES No. 21 Tahun 2004 tentang " *Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung* dapat disimpulkan bahwa kedudukan Peradilan Negeri adalah sederajat dengan tiga badan peradilan lainnya di Mahkamah Agung. Artinya tidak membedakan bahwa salah satu dari badan peradilan ada yang lebih di istimewa, karena setiap badan peradilan itu mempunyai peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Pengadilan Negeri Bangkinang diresmikan pada tanggal 23 Juli 1979 dan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Kampar tepatnya di jalan Letnan Boyak No. 77 Bangkinang. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang meliputi 21 Kecamatan dan 8 kelurahan yang terdiri dari 250 desa.

Sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri mempunyai tugas, yaitu :

1. Menerima,
2. Memeriksa,
3. Memutus dan
4. Menyelesaikan

setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bangkinang selalu diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa tugas dari Pengadilan Negeri adalah mengadili yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan perkara – perkara yang masuk / diterima oleh Pengadilan Negeri baik perkara pidana maupun perdata, selain itu terhadap perkara-perkara yang telah diputus maka Pengadilan Negeri akan segera menyelesaikan pemberkasan atau yang lebih dikenal dengan minutasi.

Artinya keempat hal diatas merupakan tugas pokok karena didalam dunia peradilan kita menganut asas bahwa "hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak jelas atau tidak ada yang mengaturnya".

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri pada tingkat pertama,
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat, karena hakim di Pengadilan Negeri merupakan hakim di mata Undang-undang dan ulama dimasyarakat.
3. **Fungsi sebagai Mediator**, Sebelum hakim memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak maka hakim harus melakukan upaya mediasi untuk perdamaian (PERMA 01 Tahun 2008).
4. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi pemerintahan baik administrasi yang menyangkut administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian serta administrasi lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

C. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang selama tahun 2016. Capaian kinerja (*performance results*) 2016 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian/ Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pengadilan Negeri Bangkinang tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif menyajikan ringkasan isi dari LKjIP Pengadilan Negeri Bangkinang tahun 2016.

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Pengadilan Negeri Bangkinang;

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan rencana strategis Pengadilan Negeri Bangkinang untuk periode 2015-2019, rencana kinerja untuk tahun 2016 dan perjanjian kinerja (penetapan kinerja) tahun 2016;

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang pengukuran kinerja selama tahun 2016, serta analisis terhadap pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis;

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang tahun 2016 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Bab V – Lampiran, menguraikan tentang struktur organisasi Pengadilan Negeri Bangkinang, pengukuran kinerja, Perjanjian Kinerja Tahun 2016, Rencana Kinerja Tahun 2017, indikator kinerja utama, matriks rencana strategis 2015 – 2019 dan SK tim penyusun LKjIP.

Bab II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. Rencana Strategis (Renstra) 2015 - 2019

Renstra Pengadilan Negeri Bangkinang merupakan perangkat untuk mencapai harmonisasi pencapaian pembangunan yang **menyeluruh, terpadu, efisien dan sinergi** dengan prioritas pembangunan lainnya yang tertuang dalam RPJM 2015-2019 sehingga dapat memberikan kontribusi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Renstra Pengadilan Negeri Bangkinang ditujukan untuk digunakan sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2015-2019 serta untuk memberikan pemahaman yang sama tentang tantangan dan komitmen Pengadilan Negeri Bangkinang dalam mengembangkan dan meningkatkan pelayanan bagi para pengguna serta memenuhi tuntutan *stakeholder* pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Dokumen Rencana Strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka pendek) setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran).

1. Visi dan Misi

Dalam menyatukan persepsi untuk mencapai tujuan dan program, Pengadilan Negeri Bangkinang menyusun suatu pola kerangka berpikir guna memacu pelaksanaan program yang akan dijalankan, persepsi tersebut juga digunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai barometer kinerja dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Negeri Bangkinang yang tersusun dalam bentuk Visi dan Misi.

Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan program dalam bentuk tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Visi Pengadilan Negeri Bangkinang mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Sebagaimana visi Mahkamah Agung yaitu *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung*, Maka Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung telah mempunyai visi yang selaras dengan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu *“Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangkinang yang Agung”*.

Untuk mencapai visi tersebut, perlu disinergikan dengan misi Pengadilan Negeri Bangkinang, Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan

sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Sebagaimana Misi Mahkamah Agung yaitu :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan Peradilan.

Untuk menselaraskan misi Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Mahkamah Agung diatas, maka misi Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bangkinang
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dengan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan dukungan teknologi informasi.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Bangkinang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Bangkinang dengan mewujudkan keterbukaan informasi publik, putusan berkualitas dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi.

Selain Visi dan Misi diatas, guna meningkatkan semangat budaya kerja Pengadilan Negeri Bangkinang juga telah mempunyai Moto yang dituangkan dalam kalimat "Pengadilan SMART.." yang merupakan kepanjangan atau penjabaran dari: (Sederhana, Melayani, Akuntabel, Responsif, Transparan),

1. Sederhana: Berusaha menyajikan informasi kepada publik dengan prosedur sesederhana mungkin, informasi publik dapat diakses dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
2. Melayani: Berusaha melayani publik dengan sepenuh hati secara cepat, efektif, efisien, ramah dan ikhlas;
3. Akuntabel: Selalu mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara secara transparan dan terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Responsif: Berusaha untuk peka dan cepat tanggap terhadap kebutuhan publik, secara proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan publik untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum tersebut;
5. Transparan: Berusaha menciptakan kepercayaan timbal-balik antara penyelenggara negara dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai;

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangkinang tahun 2015-2019 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, untuk lima

tahun mendatang sekaligus merupakan bahan evaluasi terhadap semua program kegiatan yang dilaksanakan, dan penyusunan rencana strategis (Renstra).

Pengadilan Negeri Bangkinang telah menetapkan rencana strategis untuk jangka menengah atau jangka lima tahunan dari tahun 2015 s/d 2019 dan program jangka pendek atau tahunan yang harus diwujudkan dalam mencapai visi dan misi dalam merumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis dan faktor-faktor penentu keberhasilan. Penyusunan juga mempertimbangkan keselarasan (*alignment*) antara tujuan dan sasaran dengan visi dan misi.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Program kegiatan strategi Pembangunan Pengadilan Negeri Bangkinang yang disusun secara cermat dan dituangkan dalam program jangka menengah dan pelaksanaan dalam penjabaran kegiatan dilakukan secara bertahap pertahun. Agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan tindakan nyata yang akan dilakukan di masa mendatang yang terdiri dari kebijakan dan program operasional. Hal ini menjadi landasan operasional dalam melaksanakan kegiatan di masa mendatang.

Strategi Pembangunan Pengadilan Negeri Bangkinang disusun dengan mempertimbangkan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Rincian kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Strategi memobilisasikan serta meningkatkan seluruh potensi dan kemampuan untuk mencapai tujuan.
2. Strategi meningkatkan kebijakan yang kooperatif dengan Instansi lain yang terkait dalam bidang non Yustisial dengan menjadi teladan dan meningkatkan percaya diri.
3. Strategi memanfaatkan peluang yang terbuka dalam mengantisipasi tantangan sejalan dengan bertambahnya kewenangan Pengadilan Negeri.

Adapun dasar penyusunan pencapaian strategi tersebut dapat di implementasikan melalui 4 (empat) strategi yaitu :

- 1 Strategi Stabilitas :
 - a) Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Negeri Bangkinang, menghindari dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.
 - b) Meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Negeri Bangkinang pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.
- 2 Strategi pembangunan
Strategi ini berorientasi untuk menambah sarana dan prasarana serta skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran pembangunan dalam *DIPA* setiap tahun secara berkesinambungan.
- 3 Strategi efisiensi
Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Negeri Bangkinang yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaanya.
- 4 Strategi kombinasi.
Strategi ini merupakan perpaduan dari tiga kombinasi diatas, dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan, mengingat adanya keterbatasan dana dan sarana dengan tetap berpegang kepada prinsip proporsionalitas.

Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang di proses dengan jumlah perkara yang diajukan mediasi
		b. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian	Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)
2	Meningkatnya akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan): - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Jumlah Upaya hukum selama tahun berjalan (U_n) dengan jumlah upaya hukum tahun lalu (U_{n-1}) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (U_{n-1}) di kali seratus persen
3	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan antara berkas putusan dengan relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan
5	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk
		b. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus (one day publish)	Perbandingan perkara yang dipublikasikan dengan perkara yang diputus

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Untuk memenuhi kebutuhan para pencari keadilan dan mewujudkan peradilan yang sederhana dan cepat, maka dipandang perlu untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bangkinang. Tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bangkinang tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah minutasasi dan informasi perkara merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini. Hal ini tentunya akan sangat dibutuhkan bagi masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan.

b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

Memenuhi kebutuhan pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Bangkinang

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Peningkatan sarana dan prasaran sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bangkinang dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

Program diatas dalam pelaksanaannya diuraikan dengan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara perdata dan pidana
2. Penyelesaian sisa perkara perdata dan pidana
3. Penyelesaian perkara melalui mediasi

4. Pembangunan teknologi informasi untuk publikasi informasi perkara
5. Penelitian berkas perkara yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
6. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
7. Tindak lanjut pengaduan yang masuk baik yang memiliki identitas maupun yang tidak memiliki identitas

B. Rencana Kinerja Tahunan 2016

Rencana Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan – Pidana – Perdata	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan – Pidana – Perdata	85% 75%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan – Pidana – Perdata	100% 60%
		d. Persentase mediasi yang diselesaikan (Perkara Perdata)	100%
		e. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian (Perkara Perdata)	1%
2.	Meningkatnya aksesibilitas putusan hakim	Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan): – Banding – Kasasi – Peninjauan Kembali	80% 80% 80%
3.	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%
		e. Ratio majelis hakim terhadap perkara	1:180
4.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus (one day publish)	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti	80%
6.	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelesaian perkara	a. Persentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu	85%
		b. Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu	85%
		c. Persentase pengelolaan Barang Milik Negara peradilan tepat waktu	85%
		d. Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti	100%
		e. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%
		f. Persentase reponden yang puas terhadap pelayanan peradilan	85%

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2016

Perjanjian Kinerja atau Dokumen Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tatacara reuiu atas laporan kinejra instansi pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahun 2016 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung-RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2016.

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Bangkinang tahun 2016 dan dinyatakan dalam penetapan kinerja 2016 dapat diperinci sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan – Pidana – Perdata	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan – Pidana – Perdata	85% 75%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan – Pidana – Perdata	100% 60%
		d. Persentase mediasi yang diselesaikan (Perkara Perdata)	100%
		e. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian (Perkara Perdata)	1%
2.	Meningkatnya aksesibilitas putusan hakim	Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan): – Banding – Kasasi – Peninjauan Kembali	80% 80% 80%
3.	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%
		e. Ratio majelis hakim terhadap perkara	1:180
4.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus (one day publish)	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti	80%
6.	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelesaian perkara	a. Persentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu	85%
		b. Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu	85%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		c. Persentase pengelolaan Barang Milik Negara peradilan tepat waktu	85%
		d. Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti	100%
		e. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%
		f. Persentase reponden yang puas terhadap pelayanan peradilan	85%

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2015

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Strategis ini akan dijadikan dasar dalam pertanggungjawaban pimpinan. Rencana Strategis ini dijadikan landasan dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan (LKjIP) Pengadilan Negeri Bangkinang.

Dalam pembuatan pertanggungjawaban terhadap jalannya organisasi, manajemen lembaga Peradilan perlu dilakukan pengukuran kinerja setiap tahunnya. Pengukuran kinerja merupakan evaluasi atas kinerja dengan membandingkan antara rencana atau standar yang ditetapkan pada rencana strategis dengan realisasinya. Dengan perbandingan ini akan diketahui tingkat capaian kinerja setiap program.

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang dilakukan meliputi capaian kinerja atas indikator utama, capaian kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan capaian kinerja setiap kegiatan. Pelaporan atas capaian kinerja tersebut selanjutnya akan dituangkan melalui laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang.

✓ Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan tingkat realisasi dengan tingkat rencana capaian kinerja. Tingkat capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan Sistem Informasi Data Kinerja yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana maupun realisasinya harus disediakan secara memadai agar informasi kinerja yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria informasi yang baik yaitu valid, lengkap, tepat dan cepat.

PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Bangkinang
Tahun Anggaran : 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan			
		1. Pidana Biasa/Khusus/Anak	85%	97,48%	97,48
		2. Pidana Cepat	85%	100%	100
		3. Pidana Lalu Lintas	85%	100%	100
		4. Perdata Gugatan	75%	79,80%	79,80
		5. Perdata Permohonan	75%	100%	100
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		1. Pidana Biasa/Khusus/Anak	100%	100%	100
		2. Pidana Lalu Lintas	100%	100%	100
		3. Perdata Gugatan	100%	100%	100
		4. Perdata Permohonan	100%	100%	100
2	Meningkatnya akseptabilitas putusan Hakim	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan			
		1. Perkara Pidana	100%	100%	100
		2. Perkara Perdata	60%	76,43%	76,43
		d. Persentase mediasi yang diselesaikan	100%	100%	100
		e. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian	1%	12,76%	12,76
		a. Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) Perkara Pidana:			
- Banding	80%	65,11%	65,11		
- Kasasi	80%	58,13%	58,13		
- Peninjauan Kembali	80%	100%	100		
3	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	b. Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) Perkara Perdata:			
		- Banding	100%	50%	50
		- Kasasi	100%	33,33%	33,33
		- Peninjauan Kembali	100%	75,00%	75,00
		a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap :			
		1. Pidana			
- Banding	100%	100%	100		
- Kasasi	100%	94,44%	94,44		
- Peninjauan Kembali	100%	100%	100		
2. Perdata					
- Banding	100%	100%	100		
- Kasasi	100%	61,11%	61,11		
- Peninjauan Kembali	100%	20%	20		
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100		
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100		
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100		
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:180	1:207	115		

4	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	36,36%	36,36
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100

DIPA 01 : Badan Urusan Administrasi (BUA MARI)

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 : Rp. 4.553.997.000,-
 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015 : Rp. 4.352.605.399,- (95,67%)
 Jumlah Sisa Anggaran Kegiatan Tahun 2015 : Rp. 201.391.601,- (4,33%)

DIPA 03 : Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum MARI)

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 : Rp. 41.335.000,-
 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015 : Rp. 40.709.990,- (98,49%)
 Jumlah Sisa Anggaran Kegiatan Tahun 2015 : Rp. 625.010,- (1,51%)

✓ **Indikator Kinerja**

1. Indikator Penilaian Pelaksanaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bangkinang menggunakan indikator asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Indikator ini meliputi beberapa variabel penentu yaitu ketepatan dan kecapatan dalam memutus dan menyelesaikan perkara dan kemapanan/efektifitas dan efesiensi administrasi perkara. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai alat ukur tingkat keberhasilan kemajuan dalam mewujudkan misi Pengadilan Negeri Bangkinang.

2. Indikator Penilaian Kinerja Dan Sasaran

Indikator Kinerja merupakan alat ukur dalam menilai tingkat capaian sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Indikator Kinerja Sasaran Pengadilan Negeri Bangkinang tahun 2015-2019, menjadi alat ukur dalam penilaian tingkat pencapaian kinerja yang harus dicapai dalam jangka pendek maupun menengah (lima tahun).

Indikator Kinerja Sasaran digunakan oleh pimpinan dalam menyusun arah dan kebijakan serta strategis dan prioritas yang selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan. Pada setiap akhir tahun dilakukan pengukuran kinerja atas setiap indikator sasaran, melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP), sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan / penggunaan anggaran.

3. Indikator Penilaian Kinerja Dan Kegiatan

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang akan diukur tingkat capaian kerjanya melalui Indikator Kinerja Kegiatan.

Indikator Kinerja tersebut terdiri dari :

1. Indikator kinerja masukan (*input*),
2. Keluaran (*output*), hasil (*outcome*),
3. Manfaat (*benefit*) dan
4. Dampak (*impact*).

Tingkat rencana capaian kinerja tersebut akan dibandingkan dengan realisasinya pada setiap akhir tahun melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

✓ Target Penilaian

Dalam menentukan target kinerja mengacu kepada prakiraan penyelesaian perkara yang terdiri dari perkara :

1. Perkara Perdata (Gugatan dan Permohonan)
2. Perkara Pidana (Pidana Biasa/Khusus/Anak, Pidana Singkat, Pidana Cepat, Pidana Lalu Lintas)

Penilaian terhadap Indikator penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Bangkinang setiap tahun mengalami perkembangan dan perubahan yang di hitung berdasarkan persentasi pencapaian perkara yang diterima dan diputus.

B. Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang Tahun 2016 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas. Dari pengukuran kinerja tersebut, analisis capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

1. Ukuran capaian kinerja utama Peningkatan Penyelesaian Perkara :

a. Persentase Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (sisa awal dan perkara yang masuk).

- 1) Persentase perkara Pidana Biasa/Khusus/Anak yang diselesaikan tahun 2016 adalah sebesar 97,48%, yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan sebesar 813 berkas dengan perkara yang akan diselesaikan sebesar 834 berkas.

Tabel 1. Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara Pidana Biasa/Khusus/Anak

Data Perkara Pidana Biasa/Khusus/Anak Tahun 2015	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Sisa perkara tahun 2014	93 Berkas		
Perkara masuk tahun 2015	544 Berkas		
Jumlah perkara	673 Berkas		
Perkara diminutasi	550 Berkas	81,00%	81,00%
Sisa akhir	87 Berkas		
Data Perkara Pidana Biasa/Khusus/Anak Tahun 2016	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Sisa perkara tahun 2015	87 Berkas		
Perkara masuk tahun 2016	654 Berkas		
Jumlah perkara	834 Berkas		
Perkara diminutasi	813 Berkas	97,48%	97,48%
Sisa akhir	21 Berkas		

- 2) Persentase perkara Pidana Cepat yang diselesaikan tahun 2016 adalah sebesar 100,00%, yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan sebesar 121 berkas dengan perkara yang akan diselesaikan sebesar 121 berkas.

Tabel 1. Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara Pidana Cepat

Data Perkara Pidana Cepat Tahun 2015	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Sisa perkara tahun 2014	- Berkas		
Perkara masuk tahun 2015	183 Berkas		
Jumlah perkara	183 Berkas		
Perkara diminutasi	183 Berkas	100,00%	100,00%
Sisa akhir	- Berkas		
Data Perkara Pidana Cepat Tahun 2016	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Sisa perkara tahun 2015	- Berkas		
Perkara masuk tahun 2016	121 Berkas		
Jumlah perkara	121 Berkas		
Perkara diminutasi	121 Berkas	100,00%	100,00%
Sisa akhir	- Berkas		


- 3) Persentase perkara Pidana Lalu Lintas yang diselesaikan tahun 2016 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan sebesar 5.943 berkas dengan perkara yang akan diselesaikan sebesar 5.943 berkas. Dengan total denda pidana lalu lintas yang diserahkan ke pihak kejaksaan untuk disetor ke kas negara pada tahun 2016 sebesar Rp. 115.503.000,- (Seratus lima belas juta lima ratus tiga ribu);

Tabel 2. Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara Pidana Lalu Lintas

Data Perkara Pidana Lalin Tahun 2015	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Sisa perkara tahun 2014	- Berkas		
Perkara masuk tahun 2015	6.731 Berkas		
Jumlah perkara	6.731 Berkas		
Perkara diminutasi	6.731 Berkas	100%	100%
Sisa akhir	- Berkas		

Data Perkara Pidana Lalin Tahun 2016	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Sisa perkara tahun 2015	- Berkas		
Perkara masuk tahun 2016	5.943 Berkas		
Jumlah perkara	5.943 Berkas		
Perkara diminutasi	5.943 Berkas	100%	100%
Sisa akhir	- Berkas		

Gambar 1. Analisa Perbandingan Kinerja Perkara Pidana Tahun 2016 dan Tahun 2015



- 4) Persentase perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan tahun 2016 adalah sebesar 78,80%, yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan sebesar 162 berkas dengan perkara yang akan diselesaikan sebesar 203 berkas.

Tabel 3. Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan


Data Perkara Perdata Gugatan Tahun 2015	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Sisa perkara tahun 2014	21 Berkas		
Perkara masuk tahun 2015	64 Berkas		
Jumlah perkara	85 Berkas		
Perkara diminutasi	56 Berkas	65,88%	65,88%
Sisa akhir	29 Berkas		
Data Perkara Perdata Gugatan Tahun 2016	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Sisa perkara tahun 2015	29 Berkas		
Perkara masuk tahun 2016	174 Berkas		
Jumlah perkara	203 Berkas		
Perkara diminutasi	162 Berkas	79,80%	79,80%
Sisa akhir	41 Berkas		

- 5) Persentase perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan tahun 2016 adalah sebesar 100,00%, yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan sebesar 27 berkas dengan perkara yang akan diselesaikan sebesar 27 berkas.

Tabel 4. Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan

Data Perkara Perdata Permohonan Tahun 2015	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Sisa perkara tahun 2014	1 Berkas		
Perkara masuk tahun 2015	21 Berkas		
Jumlah perkara	22 Berkas		
Perkara diminutasi	22 Berkas	100,00%	100,00%
Sisa akhir	0 Berkas		
Data Perkara Perdata Permohonan Tahun 2016	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Sisa perkara tahun 2015	0 Berkas		
Perkara masuk tahun 2016	27 Berkas		
Jumlah perkara	27 Berkas		
Perkara diminutasi	27 Berkas	100,00%	100,00%
Sisa akhir	0 Berkas		

Gambar 2. Analisa Perbandingan Kinerja Perkara Perdata Tahun 2016 dan Tahun 2015



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, data perkara pidana biasa/khusus/anak, pidana cepat, dan lalu lintas, perdata gugatan dan perdata permohonan pada tahun 2016 dan 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jumlah perkara pidana biasa/khusus/anak mengalami kenaikan, yaitu sebesar 110 berkas, Jumlah perkara pidana cepat mengalami penurunan, yaitu sebesar 62 berkas, begitu juga untuk perkara pidana lalu lintas mengalami penurunan sebesar 788 berkas. Sedangkan untuk perkara perdata gugatan dan perkara perdata permohonan juga mengalami kenaikan, yaitu sebesar 110 berkas untuk perkara perdata gugatan dan sebesar 6 untuk perkara perdata permohonan.
2. Target penyelesaian perkara pidana pada penetapan/perjanjian kinerja tahun 2016 sebesar 85% sehingga ini sudah tercapai dengan realisasi perkara pidana biasa/khusus/anak sebesar 97,48%, pidana cepat dan lalulintas masing-masing 100% dan begitu juga untuk perkara perdata pada penetapan/perjanjian kinerja tahun 2016 sebesar 75% sudah tercapai,

dengan realisasi perkara perdata gugatan 79,80% dan perdata permohonan 100%

3. Tingkat penyelesaian perkara yang dapat diselesaikan Pengadilan Negeri Bangkinang untuk perkara pidana dan perdata mengalami kenaikan, yaitu perkara pidana biasa/khusus/anak sebesar 16,48%, perkara perdata gugatan sebesar 13,92%, sedangkan perkara perdata permohonan, perkara pidana cepat dan lalu lintas tidak terjadi perubahan karena realisasinya telah mencapai 100%.

b. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.

- 1) Persentase sisa perkara Pidana Biasa/Khusus/Anak yang diselesaikan tahun 2016 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan sisa perkara yang diminutasi sebesar 87 berkas dengan sisa perkara tahun 2015 sebesar 87 berkas.

Tabel 5. Analisa Kinerja Penyelesaian Sisa Perkara Pidana Biasa/Khusus/Anak

Data Perkara Pidana Biasa/Khusus/Anak Tahun 2016	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Sisa perkara tahun 2015	87 Berkas		
Perkara masuk tahun 2016	654 Berkas		
Sisa perkara tahun 2015 yang diminutasi	87 Berkas	100%	100%
Perkara tahun 2016 yang diminutasi	813 Berkas		
Sisa akhir	21 Berkas		

- 2) Persentase sisa perkara Pidana Lalu Lintas yang diselesaikan tahun 2016 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan sisa perkara yang diminutasi sebesar 0 berkas dengan sisa perkara tahun 2015 sebesar 0 berkas.

Tabel 6. Analisa Kinerja Penyelesaian Sisa Perkara Pidana Lalu Lintas

Data Perkara Pidana Lalin Tahun 2016	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Sisa perkara tahun 2015	- Berkas		
Perkara masuk tahun 2016	6.731 Berkas		
Sisa perkara tahun 2015 yang diminutasi	- Berkas	100%	100%
Perkara tahun 2016 yang diminutasi	6.731 Berkas		
Sisa akhir	- Berkas		

- 3) Persentase sisa perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan tahun 2016 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan sisa perkara yang diminutasi sebesar 29 berkas dengan sisa perkara tahun 2015 sebesar 29 berkas.

Tabel 7. Analisa Kinerja Penyelesaian Sisa Perkara Perdata Gugatan


Data Perkara Perdata Gugatan Tahun 2016	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Sisa perkara tahun 2015	29 Berkas		
Perkara masuk tahun 2016	174 Berkas		
Sisa perkara tahun 2015 yang diminutasi	29 Berkas	100%	100%
Perkara tahun 2016 yang diminutasi	162 Berkas		
Sisa akhir	41 Berkas		

4) Persentase sisa perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan tahun 2016 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan sisa perkara yang diminutasi sebesar 0 berkas dengan sisa perkara tahun 2015 sebesar 0 berkas.

Tabel 8. Analisa Kinerja Penyelesaian Sisa Perkara Perdata Permohonan

Data Perkara Perdata Permohonan Tahun 2016	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Sisa perkara tahun 2015	0 Berkas		
Perkara masuk tahun 2016	27 Berkas		
Sisa perkara tahun 2015 yang diminutasi	0 Berkas	100%	100%
Perkara tahun 2016 yang diminutasi	27 Berkas		
Sisa akhir	0 Berkas		

Gambar 3. Realisasi Penyelesaian Sisa Perkara Pidana Biasa/Khusus/Anak, Pidana Lalu Lintas, Perdata Gugatan dan Perdata Permohonan Tahun 2015



Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2015, baik untuk perkara pidana biasa/Khusus/Anak, pidana lalu lintas, perdata gugatan dan perdata permohonan mencapai target sebesar 100 %.

c. **Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu**

maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara).

- 1) Persentase perkara pidana biasa/Khusus/Anak yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2016 adalah sebesar 100%, yaitu Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebesar 654 berkas dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan sebesar 654 berkas.

Tabel 9. Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara Pidana Biasa/Khusus/Anak yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan (Tahun 2016)


Data Perkara Pidana Biasa/Khusus/Anak yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Perkara masuk tahun 2016	654 Berkas		
Perkara putus < 5 bulan	654 Berkas	100%	100%
Sisa akhir	- Berkas		

- 2) Persentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2016 adalah sebesar 93,10%, yaitu Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebesar 162 berkas dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan sebesar 174 berkas.

Tabel 10. Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara Perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan (Tahun 2016)

Data Perkara Perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Perkara masuk tahun 2016	174 Berkas		
Perkara putus < 5 bulan	162 Berkas	93,10%	93,10%
Sisa akhir	12 Berkas		

Gambar 4. Analisa Perbandingan Perkara Pidana dan Perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Tahun 2016



Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2016 mencapai target 100% sedangkan perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2016 hanya mencapai target 93,10%.

- d. **Persentase mediasi yang diselesaikan adalah Perbandingan antara mediasi yang di proses dengan jumlah perkara yang diajukan mediasi.**

Tabel 11. Analisa Kinerja Mediasi yang diselesaikan


Data Perkara Mediasi Tahun 2015	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah Perkara yang diajukan mediasi	38 Berkas		
Jumlah mediasi yang diproses	38 Berkas	100%	100%
Data Perkara Mediasi Tahun 2016	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah Perkara yang diajukan mediasi	47 Berkas		
Jumlah mediasi yang diproses	47 Berkas	100%	100%

- e. **Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian adalah Perbandingan antara mediasi yang di proses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian.**

Tabel 12. Analisa Kinerja Mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian

Data Perkara Mediasi Tahun 2015	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah Perkara mediasi yang diproses	38 Berkas		
Jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian	0 Berkas	0 %	0 %
Data Perkara Mediasi Tahun 2016	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah Perkara mediasi yang diproses	47 Berkas		
Jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian	6 Berkas	12,76 %	12,76 %

Gambar 5. Analisa Perbandingan Mediasi Tahun 2016 dan Tahun 2015



Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja persentase mediasi yang diselesaikan pada tahun 2016 mencapai target sebesar 100%, sedangkan persentase mediasi yang menjadi akte perdamaian adalah 12,76%, hal ini disebabkan karena ada 6 berkas perkara proses mediasi yang menjadi akte perdamaian.

2. Ukuran capaian kinerja utama Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim :

a. Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) adalah perbandingan Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dengan jumlah upaya hukum tahun lalu (Un-1) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (Un-1)

1) Persentase penurunan upaya hukum (Banding yang tidak diajukan) untuk Perkara Pidana adalah sebesar 65,11%.

Tabel 13. Analisa Kinerja Penurunan upaya hukum (banding yang tidak diajukan) untuk perkara pidana

Data Perkara Pidana	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Upaya hukum banding tahun 2016 dan 2015	43 Berkas		
Upaya hukum banding tahun 2015	28 Berkas	65,11%	65,11%

2) Persentase penurunan upaya hukum (Kasasi yang tidak diajukan) untuk Perkara Pidana adalah sebesar 58,13%.

Tabel 14. Analisa Kinerja Penurunan upaya hukum (Kasasi yang tidak diajukan) untuk perkara pidana

Data Perkara Pidana	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Upaya hukum kasasi tahun 2016 dan 2015	43 Berkas		
Upaya hukum kasasi tahun 2015	25 Berkas	58,13%	58,13%

3) Persentase penurunan upaya hukum (Peninjauan Kembali yang tidak diajukan) untuk Perkara Pidana adalah sebesar 100%.

Tabel 15. Analisa Kinerja Penurunan upaya hukum (Peninjauan Kembali yang tidak diajukan) untuk perkara pidana

Data Perkara Pidana	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Upaya hukum PK tahun 2016 dan 2015	1 Berkas		
Upaya hukum PK tahun 2016	1 Berkas	100%	100%

4) Persentase penurunan upaya hukum (Banding yang tidak diajukan) untuk Perkara Perdata adalah sebesar 50,00%.

Tabel 16. Analisa Kinerja Penurunan upaya hukum (banding yang tidak diajukan) untuk perkara perdata

Data Perkara Perdata	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Upaya hukum banding tahun 2016 dan 2015	40 Berkas		
Upaya hukum banding tahun 2015	20 Berkas	50,00%	50,00%

5) Persentase penurunan upaya hukum (Kasasi yang tidak diajukan) untuk Perkara Perdata adalah sebesar 33,33%.

Tabel 17. Analisa Kinerja Penurunan upaya hukum (Kasasi yang tidak diajukan) untuk perkara perdata

Data Perkara Perdata	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Upaya hukum kasasi tahun 2016 dan 2015	54 Berkas		
Upaya hukum kasasi tahun 2015	18 Berkas	33,33%	33,33%

6) Persentase penurunan upaya hukum (Peninjauan Kembali yang tidak diajukan) untuk Perkara Perdata adalah sebesar 0%.

Tabel 18. Analisa Kinerja Penurunan upaya hukum (Peninjauan Kembali yang tidak diajukan) untuk perkara perdata

Data Perkara Pidana	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Upaya hukum PK tahun 2016 dan 2015	9 Berkas		
Upaya hukum PK tahun 2015	2 Berkas	75,00%	75,00%


3. Ukuran capaian kinerja utama Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara :

a. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Berkas yang diajukan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi dan disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.


1) Jumlah perkara Pidana yang diajukan banding pada tahun 2016 adalah sebanyak 15 berkas dari berkas yang diajukan banding tersebut sudah disampaikan/dikiirim secara lengkap sebanyak 15 berkas, sedangkan yang belum lengkap/belum dikirim sebanyak 0 berkas. sehingga persentase berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap pada perkara Pidana adalah 100%.

- 2) Jumlah perkara Pidana yang diajukan kasasi pada tahun 2016 adalah sebanyak 18 berkas, dari berkas yang diajukan kasasi tersebut sudah disampaikan/dikirim secara lengkap sebanyak 17 berkas, sedangkan berkas yang belum lengkap atau belum dikirim sebanyak 1 berkas sehingga persentase berkas yang diajukan kasasi dan disampaikan secara lengkap pada perkara Pidana adalah 94,44%.
- 3) Jumlah perkara Pidana yang diajukan peninjauan kembali pada tahun 2016 adalah 0 berkas, sehingga persentase berkas yang diajukan peninjauan kembali dan disampaikan secara lengkap pada perkara Perdata dianggap 100%.
- 4) Jumlah perkara Perdata yang diajukan banding pada tahun 2016 adalah sebanyak 20 berkas, dari berkas yang diajukan banding tersebut sudah disampaikan/dikirim secara lengkap sebanyak 20 berkas, sedangkan berkas yang belum lengkap atau belum dikirim sebanyak 0 berkas, sehingga persentase berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap pada perkara Perdata adalah 100,00%.
- 5) Jumlah perkara Perdata yang diajukan kasasi pada tahun 2016 adalah 36 berkas, dari berkas yang diajukan kasasi tersebut sudah disampaikan/dikirim secara lengkap sebanyak 22 berkas, sedangkan berkas yang belum lengkap atau belum dikirim sebanyak 14 berkas, sehingga persentase berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap pada perkara Perdata adalah 61,11%. Belum dikirimnya berkas sebanyak 14 berkas dikarena sedang dalam tahap proses persyaratan dokumen kasasi sehingga berkas belum lengkap untuk dikirimkan ke Mahkamah Agung RI.
- 6) Jumlah perkara Perdata yang diajukan peninjauan kembali pada tahun 2016 adalah 5 berkas, dari berkas yang diajukan peninjauan kembali tersebut sudah disampaikan/dikirim secara lengkap sebanyak 1 berkas, sedangkan berkas yang belum lengkap atau belum dikirim sebanyak 4 berkas, sehingga persentase berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap pada perkara Perdata adalah 20,00%. Belum dikirimnya berkas peninjauan kembali sebanyak 4 berkas dikarena sedang dalam tahap proses persyaratan dokumen peninjauan kembali sehingga berkas belum lengkap untuk dikirimkan ke Mahkamah Agung RI.


Gambar 6. Realisasi Berkas Perkara yang diajukan Banding dan disampaikan Lengkap Tahun 2016



Gambar 7. Realisasi Berkas Perkara yang diajukan Kasasi dan disampaikan Lengkap Tahun 2016



Gambar 8. Realisasi Berkas Perkara yang diajukan Peninjauan Kembali dan disampaikan Lengkap Tahun 2016




Berdasarkan grafik dan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja prosentase berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap pada tahun 2016 untuk perkara pidana mencapai target sebesar 100% dan perkara perdata mencapai target 100%. Untuk perkara pidana yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap mencapai target 94,44% sedangkan untuk perkara perdata hanya mencapai target 61,11%. Begitupun dengan perkara yang diajukan peninjauan kembali dan disampaikan secara lengkap mencapai target 100% untuk perkara perdata dan perkara pidana disampaikan secara lengkap mencapai target 20,00%.

b. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis adalah Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis.

1) Untuk berkas perkara Pidana Biasa/Khusus/Anak, Pidana lalu Lintas, Perdata Gugatan dan Perdata Permohonan pada tahun 2016 semua berkas yang diregister sudah didistribusikan ke majelis, sehingga persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah 100 %.

Gambar 9. Realisasi Berkas yang siap diregister dan didistribusikan ke Majelis pada Tahun 2016



Berdasarkan grafik dan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis baik untuk perkara pidana biasa/Khusus/Anak, pidana lalu lintas, perdata gugatan maupun perdata permohonan pada tahun 2016 telah mencapai target 100 %.

c. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah Perbandingan antara berkas putusan dengan relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Persentase Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan antara berkas putusan perkara perdata sebesar 188 berkas dengan relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu sebesar 188 berkas.

Tabel 19. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Data Perkara Perdata	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Berkas Putusan Perkara Perdata 2016	188 Berkas		
Relas Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu	188 Berkas	100%	100%

d. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.

Persentase ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan antara permohonan penyitaan sebanyak 626 permohonan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat sebanyak 626 permohonan, dengan kata lain bahwa pada tahun 2016 permohonan penyitaan untuk perkara pidana mencapai target sebesar 100%.

Tabel 20. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Data Perkara Perdata	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Permohonan Penyitaan	626 Berkas		
Pelaksanaan Penyitaan tepat waktu	626 Berkas	100%	100%

- e. **Ukuran capaian indikator kinerja Ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk.**

Persentase Ukuran capaian indikator kinerja Ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan antara ratio Majelis Hakim sebanyak 4 majelis terhadap perkara yang masuk sebanyak 812 perkara, sehingga didapat ratio majelis hakim terhadap perkara masuk adalah 1 banding 207. Pada tahun 2016 dapat tercapai penyelesaian perkara oleh setiap majelis hakim masing-masing sebanyak 207 berkas.

Tabel 21. Data Ratio Majelis Hakim dan Perkara masuk

Data Perkara Pidana dan Perdata	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Majelis Hakim Tahun 2015	4 majelis		
Perkara Masuk (pidana biasa/khusus=654, perdata gugatan=174)	812 Berkas		
Penyelesaian perkara oleh tiap majelis hakim	207 Berkas	207 berkas	100%

4. **Ukuran capaian kinerja utama Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) :**

- a. **Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk.**

Persentase Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2016 adalah sebesar 100%, yaitu Perbandingan

perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 144 perkara dengan perkara prodeo yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 144 perkara.

Tabel 22. Analisa Kinerja Jumlah Perkara Prodeo Yang diselesaikan dan masuk

Data Perkara Pidana dan Perdata	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	144 perkara		
Perkara Prodeo Yang Masuk	144 perkara	100%	100%

5. Ukuran capaian kinerja utama Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan :

- a. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)**

Persentase ukuran capaian indikator kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah sebesar 3,33%, yaitu Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 4 perkara dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2015 sebanyak 11 perkara permohonan eksekusi yang diajukan, dimana hal tersebut disebabkan semua permohonan eksekusi baru sampai pada tahap aanmaning (teguran).

Tabel 23. Analisa Kinerja Permohonan Eksekusi

Data Perkara Pidana dan Perdata	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	4 perkara		
perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)	11 perkara	36,36%	36,36%

6. Ukuran capaian kinerja utama Meningkatnya kualitas pengawasan :

- a. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan yaitu sebesar 100%**

Tabel 24. Analisa Data Pengaduan Tahun 2016

Data Pengaduan Tahun 2016	Jumlah	%
Pengaduan masuk tahun 2016	0 Perkara	
Pengaduan ditindaklanjuti	0 Perkara	100%
Pengaduan tidak ditindak lanjuti	- Perkara	

Berdasarkan data pengaduan diatas, tidak ada pengaduan yang masuk ke Pengadilan Negeri Bangkinang pada tahun 2016, sehingga Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sebesar 100%.

b. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti adalah Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal

Tidak ada temuan di Pengadilan Negeri Bangkinang selama tahun 2016, sehingga persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti sebesar 100%.

C. Akuntabilitas Keuangan - Realisasi Anggaran

Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Bangkinang Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 4.595.332.000,- (Empat milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) bersumber dari APBN yang terdiri dari DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dengan jumlah sebesar Rp. 4.553.997.000,- (Empat milyar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dengan jumlah sebesar Rp. 41.335.000,- (Empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Rincian pagu dan realisasi pada setiap jenis belanja berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Bangkinang tahun 2016 tersebut, adalah sbb :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

a. Belanja Pegawai

	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA T.A 2016	REALISASI 2016	REALIASI %	SISA ANGGARAN	SISA %
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.574.998.000	1.574.917.920	99,99%	80.080	0,01%
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.000	20.830	71,83%	8.170	28,17%
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	124.059.000	101.922.312	82,16%	22.136.688	17,84%
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	39.357.000	33.134.774	84,19%	Rp6.222.226	15,81%
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25.910.000	25.690.000	99,15%	Rp220.000	0,85%
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.137.680.000	1.137.310.000	99,97%	370.000	0,03%
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	148.003.000	147.485.562	99,65%	517.438	0,35%

511126	Belanja Tunj. Beras PNS	112.560.000	84.441.720	75,02%	28.118.280	24,98%
511129	Belanja Tunj. Uang Makan PNS	340.560.000	235.802.000	69,24%	104.758.000	30,76%
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	40.559.000	11.460.000	28,26%	29.099.000	71,74%
511157	Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	118.000.000	113.400.000	96,10%	4.600.000	3,90%
512211	Belanja Uang Lembur	39.600.000	39.292.000	99,22%	308.000	0,78%
	Total I	3.701.315.000	3.504.877.118	94,81%	4.600.000	5,19%

b. Belanja Barang

	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA T.A 2016	REALISASI 2016	REALIASI %	SISA ANGGARAN	SISA %
A-521111	Belanja Keperluan Perkantoran	183.600.000	181.900.000	99,07%	1.700.000	0,93%
A-521811	Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi	44.344.000	44.344.000	100,00%	0	0,00%
A-521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	1.800.000	1.800.000	100,00%	0	0,00%
B-521111	Belanja Keperluan Perkantoran	31.830.000	31.686.000	99,55%	144.000	0,45%
B-521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12.420.000	11.013.335	88,67%	1.406.665	11,33%
B-522111	Belanja Langganan Daya dan Jasa - Listrik	121.800.000	121.682.323	99,90%	117.677	0,10%
B-522112	Belanja Langganan Daya dan Jasa - Telepon	3.600.000	3.096.663	86,02%	503.337	13,98%
B-522113	Belanja Langganan Daya dan Jasa - Air	9.960.000	9.930.820	99,71%	29.180	0,29%
C-523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	44.296.000	44.220.000	99,83%	76.000	0,17%
C-523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	101.559.000	101.191.027	99,64%	367.973	0,36%
D-521115	Honor Operasional Satuan Kerja	43.200.000	43.200.000	100,00%	0	0,00%
D-521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	7.140.000	7.139.600	99,99%	400	0,01%
B-521211	Belanja Bahan	8.700.000	8.700.000	100,00%	0	0,00%
B-524111	Belanja Perjalanan Biasa (DN)	77.433.000	77.377.513	99,93%	55.487	0,07%
	Total II	691.682.000	687.281.281	99,36%	1.700.000	0,64%

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA T.A 2016	REALISASI 2016	REALIASI %	SISA ANGGARAN	SISA %
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
	- Pengadaan PC	42.000.000	41.930.000	99,83%	70.000	0,17%
	- Pengadaan Laptop	30.000.000	30.000.000	100,00%	0	0%
	- Pengadaan Printer	4.800.000	4.785.000	99,69%	15.000	0,31%
	- Pengadaan Box Server	9.200.000	9.185.000	99,84%	15.000	0,16%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
	- Meja Kerja Ketua	11.495.000	11.440.000	99,52%	55.000	0,48%
	- Meja Mediasi	10.505.000	10.505.000	100,00%	0	0%
	- Meja Kerja ½ Biro	4.400.000	4.400.000	100,00%	0	0%

	- Kursi Kerja	13.600.000	13.552.000	99,65%	48.000	0,35%
	- Kursi Kerja Ketua	5.000.000	4.950.000	99,00%	50.000	1,00%
	- Televisi	5.000.000	4.950.000	99,00%	50.000	1,00%
	- AC	25.000.000	24.750.000	99,00%	250.000	1,00%
	Total III	161.000.000	160.447.000	99,66%	553.000	0,34%

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA T.A 2016	REALISASI 2016	REALIASI %	SISA ANGGARAN	SISA %
52	Belanja Barang					
003	Layanan Pos Bantuan Hukum					
521811	- Belanja Konsumsi (ATK)	600.000	600.000	100,00%	0	0%
522131	- Belanja Jasa Profesi	9.000.000	9.000.000	100,00%	0	0%
005	Perkara yang Diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu					
521114	- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	600.000	244.990	40,83%	355.010	59,17%
521811	- Belanja Konsumsi (ATK)	16.636.000	16.615.000	99,87%	21.000	0,13%
521211	- Belanja Bahan (Konsumsi Terdakwa)	14.400.000	14.250.000	98,96%	150.000	1,04%
006	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara					
521114	- Belanja Bahan	99.000	0	0%	99.000	100,00%
	Total I	41.335.000	40.709.990	98,49%	625.010	1,51%

Berdasarkan data di atas, maka dapat direkapitulasikan data sebagai berikut :

Realisasi Belanja T.A 2016	Jumlah (Rp)	%
- Realisasi Belanja Pegawai	Rp. 3.504.877.118	94,81%
- Realisasi Belanja Barang	Rp. 687.281.281	99,36%
- Realisasi Belanja Modal	Rp. 160.447.000	99,66%
TOTAL REALISASI	Rp. 4.352.605.399	95,67%

Sisa Anggaran Pelaksanaan T.A. 2016		
- Belanja Pegawai	Rp. 196.437.882	5,19%
- Belanja Barang	Rp. 4.400.719	0,64%
- Belanja Modal	Rp. 553.000	0,34%
TOTAL SISA ANGGARAN	Rp. 201.391.601	4,33%

Tabel 25. Analisa Realisasi Anggaran Tahun 2016

Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Realisasi Anggaran	Target Realisasi Anggaran	Selisih Pencapaian
Belanja Pegawai	Rp 3.701.315.000	Rp 3.504.877.118	94,69%	100,00%	-5,31%
Belanja Barang	Rp 691.682.000	Rp 687.281.281	99,36%	100,00%	-0,64%
Belanja Modal	Rp 161.000.000	Rp 160.447.000	99,66%	100,00%	-0,34%
JUMLAH	Rp 4.553.997.000	Rp 4.352.605.399	95,58%	100,00%	-4,42%

Tabel 26. Rincian Data Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Tahun 2016


NO	NAMA ASET	HARGA	KUANTITAS	TOTAL
1	Televisi	2.475.000	2	4.950.000
2	Meja Kerja Kayu	11.440.000	1	11.440.000
3	Meja Rapat	10.505.000	1	10.505.000
4	Maja Kerja/Besi Metal	1.100.000	4	4.440.000
5	Kursi Kayu	4.950.000	1	4.950.000
6	Kursi Besi/Metal	847.000	16	13.552.000
7	AC Split	4.950.000	5	24.750.000
8	P.C Unit	10.483.000	4	41.932.000
9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.595.000	3	4.785.000
10	Rak Server	9.183.000	1	9.183.000
11	Lap Top	15.000.000	2	30.000.000
	TOTAL PENGADAAN			160.447.000

Berdasarkan tabel pengadaan Sarana dan Prasarana di atas, dapat disimpulkan Persentase pengadaan sarana dan prasarana pada tahun 2016 telah mencapai realiasi sebesar 99,66 %.

Tabel 22. Analisa Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2016 dan Tahun 2015

Indikator	Prosentase Realisasi Anggaran Tahun 2016	Prosentase Realisasi Anggaran Tahun 2015	Selisih Realisasi Perbandingan Anggaran
Belanja Pegawai	94,69%	99,81%	-5,12%
Belanja Barang	99,36%	99,63%	-0,27%
Belanja Modal	99,66%	99,47%	0,19%

Gambar 10. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2016 dan Tahun 2015



Pada dasarnya, evaluasi atas akuntabilitas instansi pemerintah merupakan sasaran evaluasi yang baru dilakukan pada program evaluasi LKjIP tahun 2016 sehingga agak sulit untuk mendapatkan angka riil jumlah instansi pemerintah yang penerapan Sistem AKIP-nya dapat dikategorikan sebagai instansi pemerintah yang akuntabel. Namun karena salah satu komponen penilaian akuntabilitas instansi pemerintah ini adalah pada penerapan sistem pengukuran kinerja (termasuk rumusan indikator kerjanya), maka jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, Pengadilan Negeri Bangkinang telah dapat dikategorikan sebagai yang akuntabel menunjukkan adanya peningkatan. Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi LKjIP tahun sebelumnya (2015), maka pada tahun 2016 ini terdapat penurunan angka realisasi untuk belanja pegawai sebesar 5,12%, dan juga penurunan angka realisasi untuk belanja barang sebesar 0,27%, serta belanja modal terdapat penurunan angka realisasi sebesar 0,19%. Penurunan angka realisasi untuk belanja pegawai sebesar 5,12% disebabkan karena ada beberapa hakim yang mutasi atau pindah tugas serta ada pegawai yang mendapatkan promosi jabatan ke Pengadilan Lain sehingga ini mempengaruhi realisasi belanja pegawai pada tahun 2016.

Perkembangan sistem pengelolaan keuangan yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan merupakan acuan bagi setiap pengelola keuangan untuk mensosialisasikan adanya perubahan yang mendasar sangat diperlukan bagi setiap pengelola keuangan, sehingga perlu adanya buku pedoman bagi pengelola anggaran agar diketahui dan dipahami perubahan atau penyesuaian-penyesuaian terhadap peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan pelaksanaan anggaran dilakukan dalam bentuk penataan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan yang tertib dan rapi, sehingga dokumen keuangan yang telah dibebani anggaran memenuhi syarat ketelitian dan kerapian. Dengan demikian pertanggungjawaban dapat bergulir dengan cepat dan tepat sasaran,

selanjutnya tercipta suatu dokumen yang valid, akurat dan transparan sebagai bahan pengambilan kebijaksanaan pimpinan pada pelaksanaan anggaran.

Kegiatan pemantapan bendahara sangat diperlukan dalam rangka menyiapkan tenaga bendahara untuk dipertimbangkan pengangkatan, pemberhentian, dan pembinaannya. Agar bendahara mempunyai keterampilan dan keahlian dalam mengelola administrasi keuangan dan dapat memahami serta melaksanakan tugasnya dengan baik dan tertib, maka dilaksanakan diklat perbendaharaan. Dengan demikian pelaksanaan tugas untuk mengurus keuangan instansi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan ini sangat diperlukan agar bendahara dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dan tidak mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan tujuannya adalah agar bendahara yang melakukan kekeliruan dalam pengelola keuangan dapat segera dibina untuk bekerja secara profesional dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan perbendaharaan.

Perwujudan terselenggaranya verifikasi dan akuntansi dari setiap kegiatan keuangan bermanfaat untuk memperbaiki kekeliruan maupun kesalahan. Dengan demikian pelaksanaan pertanggungjawaban sampai ke tingkat penyusunan laporan dan realisasi anggaran akan menghasilkan laporan yang akurat dan akuntabel. Tujuan penyediaan pedoman verifikasi dan akuntansi adalah untuk menetapkan acuan agar ada keseragaman persepsi dalam melaksanakan verifikasi dan akuntansi di lingkungan Pengadilan Negeri Bangkinang, yang dapat digunakan oleh *Stakeholders* (pengguna anggaran) dalam menyusun pertanggung-jawaban menjadi lebih baik, laporan dan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan data yang lengkap dan valid.

Pengelolaan yang dilaksanakan dalam sistem keuangan instansi pemerintah sebagaimana yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bangkinang adalah dengan birokrasi yang terbuka dan transparan melalui sistem pertanggung jawaban penggunaan anggaran melalui program-program aplikasi yang disediakan oleh Departemen Keuangan. Pengoperasionalan program-program aplikasi tersebut telah dapat dilaksanakan meskipun masih butuh pelatihan-pelatihan guna menghasilkan tenaga-tenaga yang terampil sehingga pelayanan terhadap kebutuhan keuangan instansi dapat terpenuhi dengan baik sekaligus mendukung kelancaran sistem pelaporan dan pertanggung jawaban realisasi anggaran.

Dengan pengukuran kinerja tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang melakukan evaluasi kinerja untuk mencari pemecahan masalah atas hal-hal yang menyimpang dari perencanaan. Untuk memecahkan permasalahan yang ada tersebut dapat dibuat strategi baru. Jika dengan strategi baru masalah yang timbul tersebut belum dapat terpecahkan maka akan ditinjau ulang kembali standar atau rencana capaian kinerja guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya.

Bab IV

Penutup

A. KESIMPULAN

Untuk melaksanakan program kerja setiap tahunnya dibuat suatu perencanaan yang telah tersusun didalam Rencana Strategis. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangkinang tersusun dalam bentuk tahunan dan jangka menengah (program lima tahunan tahun 2015-2019) yang merupakan acuan bagi segenap Hakim maupun Karyawan/ti di lingkungan Pengadilan Negeri Bangkinang didalam melaksanakan tugas penyelenggaraan hukum dan keadilan.

Beberapa faktor yang paling berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap perkembangan Pengadilan Negeri Bangkinang, dari Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Hambatan ditentukan asumsi strategis, yaitu :

- a) menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang;
- b) memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman;
- c) mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang;
- d) mewaspadaikan dan mencegah ancaman kelemahan yang menjadi ancaman bagi terwujudnya visi dan misi.

Dari beberapa analisis diatas dengan melihat keterkaitan masing-masing faktor (aspek kekuatan dan kelemahan) yang dihubungkan antara visi dan misi yang hendak dicapai, maka dapat disimpulkan rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Kunci Keberhasilan adalah :

1. Peningkatan kinerja pelayanan (perumusan kebijakan dan sosialisasi);
2. Peningkatan profesionalisme aparat Peradilan; dan
3. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan Pengadilan Negeri Bangkinang.
4. Mengembalikan kepercayaan publik dengan memberikan pelayanan yang prima.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan disusun, faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pengadilan Negeri Bangkinang agar menjadi profesional.
2. Dukungan sarana dan prasarana pelayanan hukum yang memadai.
3. Pengawasan yang terencana dan efektif.
4. Adanya peraturan perundang-undangan mengenai akuntabilitas, pelayanan publik dan ketatalaksanaan yang mendukung.

B. SARAN

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja dari Pengadilan Negeri Bangkinang dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang Visi dan Misinya. Serta penambahan pegawai untuk mengisi formasi tenaga struktural yang masih dirangkap oleh tenaga fungsional dan mengadakan pelatihan-pelatihan yang dapat membantu didalam pengelolaan administrasi perkantoran modern.

Bangkinang, 10 Januari 2017
Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang 




MUHAMMAD ARIF NURYANTA, SH, MH,
NIP. 19711007 199803 1 004



**LAMPIRAN I
STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi

Susunan organisasi dan tata kerja pada Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sebagai berikut :


1. Ketua : MUHAMMAD ARIF NURYANTA, SH, MH,
2. Wakil Ketua : RUDITO SUROTOMO, SH, MH,
3. Hakim :
 1. CECEP MUSTAFA, SH. LLM
 2. NURAFRIANI PUTRI, SH
 3. AHMAD FADIL, SH
 4. IRA ROSALIN, SH, MH,
 5. ANGEL FISTRIA KRESNA, SH. M.Kn
 6. FERDIAN PERMADI, SH
4. Panitera : MENI MARPAUNG, SH
5. Sekretaris : RICKO OKTAVIUS, ST
6. Wakil Panitera : H. HARMI JAYA, SH
7. Panitera Muda Pidana : EMILIA
8. Panitera Muda Perdata : MANSYUR, SH
9. Panitera Muda Hukum : SAIDUL AMNI, SH, MH,
10. Kasubbag Umum dan Keuangan : ROMA TUA JUWYTA S, SE

11. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan : JUMARI, ST
12. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : DIAH NOVERINA, SH
13. Panitera Pengganti :
 1. METRIZAL
 2. HASRUL
 3. NURASIAH, SH
 4. MHD. MASNUR, SH
 5. AZWIR, SH
 6. NOVA R. SIANTURI, SH
 7. ZUBIR AMRI, SH
 8. WAHYUDI PUTRA ZAENAL. SH
14. Jurusita :
 1. HARRY A.N, SH
 2. RICKY RAMADHAN, S.IP
15. Jurusita Pengganti :
 1. BAHARUDDIN
 2. MALFINAS, S.H.
16. Pelaksana :
 1. HERU SAPUTRA, ST
 2. ARSHITA FEBRINA S, A.Md
 3. ARBANISWAN, S.H.
 4. AULIA RAHMAN

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG



BAGAN ORGANISASI
 PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 7 TAHUN 2015





LAMPIRAN II
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)


Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai dasar untuk menetapkan dan mengevaluasi kinerja suatu instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari instansi tersebut. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Bangkinang menyusun Indikator Kinerja Utamanya sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a.	Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang di proses dengan jumlah perkara yang diajukan mediasi	Hakim Mediasi Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b.	Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian	Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian	Hakim Mediasi Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d.	Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e.	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Meningkatnya akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan): - Banding - Kasasi	Jumlah Upaya hukum selama tahun berjalan (U_n) dengan jumlah upaya hukum tahun lalu (U_{n-1}) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (U_{n-1}) di kali seratus	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

		- Peninjauan Kembali	persen			
3	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b.	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c.	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d.	Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e.	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
5	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b.	Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus (one day publish)	Perbandingan perkara yang dipublikasikan dengan perkara yang diputus	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	----	---	--	----------------------------	-------------------------------------



**LAMPIRAN III
RENCANA KINERJA TAHUN 2016**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG TAHUN 2016**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	f. Persentase sisa perkara yang diselesaikan – Pidana – Perdata	100% 100%
		g. Persentase perkara yang diselesaikan – Pidana – Perdata	85% 75%
		h. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan – Pidana – Perdata	100% 60%
		i. Persentase mediasi yang diselesaikan (Perkara Perdata)	100%
		j. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian (Perkara Perdata)	1%
2.	Meningkatnya aksesibilitas putusan hakim	Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan): – Banding – Kasasi – Peninjauan Kembali	80% 80% 80%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3.	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%
		e. Ratio majelis hakim terhadap perkara	1:180
4.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus (one day publish)	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti	80%
6.	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelesaian perkara	a. Persentase pengelolaan aparat peradilan yang diselesaikan tepat waktu	85%
		b. Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu	85%
		c. Persentase pengelolaan Barang Milik Negara peradilan tepat waktu	85%
		d. Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti	100%
		e. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%
		f. Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan	85%



**LAMPIRAN IV
MATRIKS RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2015 - 2019**

MATRIK REVIU RENSTRA TAHUN 2015-2019

INSTANSI : Pengadilan Negeri Bangkinang


VISI : Melayani masyarakat dengan profesional, penuh tanggung jawab dan mewujudkan Pengadilan Negeri Bangkinang bermartabat dan dipercaya, demi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung

- MISI
1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
 2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
 3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang Peradilan kepada masyarakat.
 4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
 5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan di hormati.
 6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

NO	TUJUAN			SASARAN							STRATEGI									
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET JANGKA MENENGAH	URAIAN	INDIKATOR	TARGET					KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	MATRIKS PENDANAAN (Rupiah)						
						2015	2016	2017	2018	2019				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Meningkatnya kepastian hukum	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali	75%	1 Meningkatkan penyelesaian perkara	a . Persentase sisa perkara yang diselesaikan								1 Batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.656.650.000	5.563.997.000	5.763.997.000	5.963.997.000	6.163.997.000
					1.Pidana	100%	100%	100%	100%	100%			2 Pemberlakuan template putusan							
					b . Persentase perkara yang diselesaikan															
					1.Pidana	100%	85%	86%	87%	90%										
					2.Perdata	100%	75%	76%	77%	80%										

					c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	100%	100%	100%	I Prosedur Eksekusi								
				4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Persentase putusan pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%	82%	84%	85%	80%									
2	Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.	100%	5	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)						1	Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan	Peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	140.000.000	161.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
					a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus (one day publish)	100%	100%	100%	100%	100%	2	Penerapan sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik							
3	Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	Persentase reponden yang puas terhadap pelayanan peradilan	90%	6	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelesaian perkara	-	85%	90%	95%	97%	3	Pola reward dan punishment pegawai di lingkungan peradilan							
					a. Persentase pengelolaan aparaturnya yang diselesaikan tepat waktu b. Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu	-	85%	90%	95%	97%									

					c. Persentase pengelolaan Barang Milik Negara peradilan tepat waktu	-	85%	90%	95%	97%	4 Pembinaan tenaga teknis dan non teknis peradilan								
					d. Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%									
					e. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%									
					f. Persentase reponden yang puas terhadap pelayanan peradilan	-	85%	90%	95%	97%									



LAMPIRAN V
SK PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN LKjIP
TAHUN 2016